KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 026/ H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

: a, bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Menimbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/l. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istim wa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku. : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Mengingat 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979; 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 : 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983; tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983; 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984; b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83. c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983. Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Hajelis Luhur Persatuan Nomor Pend/1114/H-HY/79 tanggal 4 September 1979 Taman Siswa Nomor C.136/Set/anggal 12 Nei 1971 III.a/Kppt/Ia/71 2. Ijin pendirian dari Kabin Tek

MEMUTUSKAN

3. Pertimbangan .

menetapkan	ŀ	
Pertama		1. Mencabut ijin pendirian dari Kabin Tek Nomor C.136/Set/III.a/tanggal 12 Mei 1971
		2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
		1. Nama : STM Taman Siswa
		2. Alamat : Jln. Pakuningratan No.34a Yogyakarta
		3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 321 Siswa
	•	Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Majelis Luhur Persatuan Tamatanggal 2 April 1986 Nomor 105/Tkm/E-23/IV/85/86 Sisw
Kedua	:	Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
		 Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga	t	Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempu- nyai ijin pendirian lama.
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 12 Mei tahun 1971

Ditetapkan di :

Ditetapkan di

Yogyakarta

Pada Tanggal

; 23 April 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

OIKAN Kepala Kantor Wila Departemen lenddikan dan

Kebudayaan Propinsi

Yogyakarta.

PROMINS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DRS. GBPH. POEGER

: 130204562. MP

TEMBUSAN KEPADA YTH:

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.